

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. Zakat

##### a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi Bahasa, kata zakat mempunyai arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalahu* ‘keberesan’, sedangkan menurut istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu.<sup>1</sup>

Sedangkan zakat menurut terminologi (syari’i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan di dalam al-Qur’an dengan syarat-syarat tertentu.<sup>2</sup>

Zakat adalah harta yang wajib diberikan oleh setiap orang muslim yang telah memenuhi syarat yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>3</sup> Zakat sebagai alat distribusi sebagian harta orang kaya kepada golongan miskin karena begitu pentingnya peranan zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran pada

---

<sup>1</sup> Asroful Anam, “Implementasi Zakat Pertanian Cabai Perspektif Yusuf Al-Qardhawi,” *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni (2017), 34.

<sup>2</sup> Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 3.

<sup>3</sup> Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makasar: Alauddin Pers, 2011), 3.

kalangan kaya akan tanggung jawab sosial mereka.<sup>4</sup>

Yusuf Qardharwi mengatakan bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan disebut zakat, karena yang dikeluarkan membuat lebih berarti, menambah banyak, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan. Dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban bagi orang-orang yang memiliki sejumlah kekayaan tertentu.<sup>5</sup>

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah yang bersifat vertical kepada Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas*).<sup>6</sup>

Zakat merupakan salah satu ibadah yang memiliki kekhasan dalam coraknya, yaitu sebagai ibadah dengan dua dimensi. Selain memiliki dimensi sosial kemasyarakatan, zakat memiliki dimensi ekonomi yang tentunya sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan umat.<sup>7</sup>

#### **b. Dasar Hukum Zakat**

Perintah berzakat sering muncul berdampingan sesudah perintah mendirikan shalat. Hal ini menunjukkan pentingnya kegiatan berzakat dalam islam.<sup>8</sup> Zakat salah satu rukun Islam yang ke

---

<sup>4</sup> Institute Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep dan Implementasi Operasional*, Tim Pengembangan Perbankan Syariah, (Jakarta: Dajambatan, 2001), 18.

<sup>5</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, cet.I, 2011), 12.

<sup>6</sup> Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 5.

<sup>7</sup> Ade Nur Rohim, "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising", *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 4, No. 1, January-June, (2019), 61.

<sup>8</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 210.

empat. Dalam Al-Qur'an, zakat digandengan dengan kata "salat" dalam dua puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat.<sup>9</sup> Adapun dasar hukum zakat terdapat pada Al-Qur'an dan Undang-undang. Diantaranya sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا  
 وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
 عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah [9]: 103).<sup>10</sup>

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

Dalam Undang-undang dijelaskan bahwa zakat wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Zakat sendiri dibayarkan melalui BAZ (Badan Amil Zakat) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang

<sup>9</sup> Wahbah Al-Zuhairi, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, Cet. VII, 2008), 89.

<sup>10</sup> Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 60, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama Republik Indonesia*, (Semarang: Kumudasmoro, 1994), 297-298.

telah diresmikan oleh Negara. Dana zakat yang diterima harus disalurkan kepada delapan asnaf yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits.<sup>11</sup>

### c. Syarat-syarat Wajib Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkan dari beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Adapun kriteria orang yang wajib membayar zakat yaitu sebagai berikut:

- 1) Merdeka, maka seorang budak tidak wajib membayar zakat.
- 2) Muslim, maka seorang yang semenjak lahir tidak menganut agama islam tidak wajib membayar zakat. Lain halnya orang murtad (keluar dari agama Islam), apabila saat masih muslim ia terkena wajib zakat, maka kewajiban zakatnya tidak gugur dengan sebab murtad.
- 3) Mukallaf (berakal sehat dan baligh), maka anak kecil dan orang gila tidak wajib membayar zakat, kecuali zakat fitrah.
- 4) Tidak mempunyai hutang yang mengurangi asset zakat dari ukuran nishab atau menghabiskannya. Kecuali hutang yang disebabkan *dhamah* (tanggung jawab), seperti tanggung jawab atas ghasab yang dilakukannya sendiri ataupun orang lain.<sup>12</sup>

### d. Sasaran Zakat

Zakat dipandang sebagai hak Allah yang dititipkan kepada seseorang untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab. Apabila sudah sampai waktu dan kadarnya, maka harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya (muzakki).

<sup>11</sup> UUD RI NO.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>12</sup> A. Muntaha AM, *Fiqh Zakat: Panduan Praktis dan Solusi Masalah Kekinian*, (Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2012), 18.

Adapun delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah:<sup>13</sup>

- 1) *Fakir*, yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan yang layak baginya yang mencukupi kebutuhannya.
- 2) *Miskin*, yaitu orang mempunyai harta atau pekerjaan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
- 3) *Amil*, yaitu orang diutus atau diangkat pemerintah untuk menangani urusan zakat.
- 4) *Muallaf*, (orang yang baru masuk Islam). Hal tersebut bertujuan untuk melunakkan hati mereka agar mereka damai dalam Islam.
- 5) *Riqab*, yaitu budak yang melakukan akad kitabah (cicilan memerdekakan diri) dengan *sayyid* atau pemiliknya dengan akad kitabah yang sah.
- 6) *Gharimin* (orang-orang yang berhutang) untuk keperluan menegakkan agama.
- 7) *Ibnu Sabil* (orang yang dalam perjalanan), yaitu setiap kaum muslimin yang dalam perjalanan dan kehabisan perbekalan, tentunya perjalanannya bukan untuk perjalanan maksiat.
- 8) *Fii Sabilillah* (orang yang berjihad di jalan Allah). Menurut pendapat para ulama pengertian *fii sabilillah* adalah mereka yang sedang berjihad di jalan Allah, namun tidak menutup kemungkinan bagi mereka orang yang sedang berjuang mencari ilmu atau sekolah yang mempelajari ilmu agama.<sup>14</sup>

#### e. Macam-macam Zakat

Zakat dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat maal berikut adalah penjelasannya:

- 1) Zakat Fitrah

<sup>13</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 157.

<sup>14</sup> A. Muntaha AM, *Fiqh Zakat: Panduan Praktis dan Solusi Masalah Kekinian*, (Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2012), 80.

Zakat fitrah disebut juga zakat an-nafs (zakat jiwa). Artinya, zakat berfungsi membersihkan jiwa setiap orang islam dan menyantuni orang miskin. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim mukalaf (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan untuk semua jiwa yang menjadi tanggungannya. Ketentuan zakat fitrah yang harus dibayarkan, yaitu 1 sha' (setara dengan 2,5 kg) per jiwa yang didistribusikan pada tanggal 1 syawal setelah shalat shubuh sebelum shalat idul fitri.<sup>15</sup>

## 2) Zakat Maal

Zakat maal adalah zakat yang diwajibkan kepada pemilik harta ketika terpenuhi syarat-syaratnya seperti nishab dan haul, walaupun tidak semua zakat maal ada nishab dan haul.<sup>16</sup> Sesuatu dapat disebut maal (harta/kekayaan) apabila memenuhi dua syarat, yaitu sebagai berikut:

- a) Dapat dimiliki/ disimpan/ dikuasai.
- b) Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya, misalnya, rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, dan lain-lain. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti udara, cahaya, sinar matahari, dan lain-lain yang tidak termasuk kekayaan.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, yang termasuk zakat maal yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya. Kewajiban dalam mengeluarkan nishab zakat emas adalah 20 dinar atau 80 gram

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum Islam: Zakat Infak, Sedekah, dan Wakaf*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 68-69.

<sup>16</sup> Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Elek Media Komputindo, 2011), 59.

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 67.

murni (1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni) dan untuk zakat perak adalah 200 diram setara dengan 672 gram perak. Apabila seseorang memiliki emas seberat 85 gram atau memiliki perak seberat 672 gram, maka dapat dikatakan telah wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.<sup>18</sup>

b) Zakat Profesi

Pekerjaan yang mempunyai 2 macam kerjaan yang dimana menghasilkan uang. Pertama pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Kedua pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah pencairan dari profesi yang dimiliki seseorang. Besarnya nishab zakat profesi adalah 2,5%, dihitung dari hasil seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup.

c) Zakat Madu dan Produksi Hewan

Terdapat zakat di dalam madu yang berbentuk intisari tanaman bunga-bunga yang terus-menerus ditimbun, seperti halnya biji-bijian dan kurma, karena terdapat beban tanggung jawab yang tidak berbeda daripada beban tanggung jawab yang terdapat pada tanaman dan buah-buahan. Besar nishab zakat madu sama dengan harga 5 waqas (653 kg) makanan pokok seperti gandum, beras, jagung, sagu dan sejenisnya. Adapun telah ditentukan syariatnya dan sebesar 10% atau sepersepuluh.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Hannani, *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017), 21, [http://repository.iainpare.ac.id/510/1/Zakat\\_Profesi.pdf](http://repository.iainpare.ac.id/510/1/Zakat_Profesi.pdf)

<sup>19</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Jawa Barat: CV Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 96-99,

d) Zakat Perdagangan

Dalam fiqih islam memberikan perincian mengenai adanya zakat di dalam perdagangan. Apabila seseorang memiliki kekayaan perdagangan, dan masanya sudah berlalu setahun, sehingga nilainya sudah mencapai nishab pada akhir tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% yang dihitung dari modal dan keuntungan, melainkan bukan dari keuntungan saja. Terdapat ketentuan untuk zakat perdagangan yakni berjalan satu tahun (haul), nishab zakat perdagangan sama dengan nishab emas yaitu senilai 85 gram emas, kadarnya sebesar 2,5%, dapat dibayar dengan uang atau barang dan dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.

e) Zakat Investasi

Zakat investasi merupakan zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Bentuk usaha yang masuk dalam investasi diantaranya bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, investasi pada ternak atau tambak dan lain sebagainya. Adapun untuk mengeluarkan zakat investasi pada saat menghasilkan. Besaran zakat investasi ditentukan 2,5% yang diperoleh dari modal dan keuntungan setiap tahun. Akan tetapi, jika investasi dipungut dari keuntungan, ketika perolehan keuntungan tanpa menunggu masa setahun, maka besaran zakat 10% atau 15%.

f) Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut

Berdasarkan mazhab Hambali, barang tambang dan hasil laut wajib

dikeluarkan zakatnya. Pendapat tersebut tidak ada bedanya antara barang tambang padat dengan barang tambang cair, tidak pula ada bedanya antara yang diolah dengan yang tidak. Besaran zakat barang tambang adalah 20% atau 2,5%.

g) Zakat Pertanian

Dasar wajib zakat pertanian bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal tersebut terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 267 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari perolehan kalian dan sebagian hasil-hasil yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian". Sedangkan pendapat dari hadits Nabi Muhammad Saw menjelaskan "yang diairi dengan sungai atau hujan zakatnya 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan 5%".<sup>20</sup>

h) Binatang Ternak

Terdapat zakat binatang ternak meliputi unta, sapi, kambing, dan lainnya. Akan tetapi ada beberapa hal saat pengeluaran zakat binatang ternak, meskipun masih ada perselisihan pendapat di dalamnya. Dapat di lihat terdapat syarat-syarat yaitu jumlah binatang ternak tersebut telah mencapai nishab, binatang ternak seperti sapi, unta, kambing yang jinak, binatang yang termasuk mencari rumput sendiri dan bukan binatang yang rumputnya akan diupaya dengan biaya pemilikinya, Pemilik binatang telah memilikinya selama satu tahun penuh.

---

<sup>20</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), 54-58, <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/pdf/urev1425010734.pdf>

## a) Zakat Unta

Nishab zakat unta dan besaran zakatnya dapat dilihat dari jumlah 5 sampai 120 ekor berikut tabel perhitungan zakatnya:

<b>Jumlah</b>	<b>Banyak Zakat yang Wajib dikeluarkan</b>
1-4	Tidak ada zakatnya
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	1 ekor anak unta betina (berumur 1 tahun lebih)
36-45	1 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
46-60	1 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
61-75	2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
76-90	2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
91-120	2 ekor anak unta betina (berumur 3-4 tahun)
121-129	3 ekor anak unta betina (berumur 2-3 tahun)
130-139	1 ekor anak unta betina (berumur 3-4 tahun) 1 ekor anak unta betina (berumur 2-3 tahun)

## b) Zakat Sapi, kerbau dan kuda

Nishab sapi, kerbau dan kuda nishabnya sama yakni ketika memiliki 30 ekor maka sudah berkewajiban mengeluarkan zakat. Berikut tabel perhitungan zakatnya:

<b>Jumlah</b>	<b>Banyak Zakat yang Wajib dikeluarkan</b>
1-29	Tidak ada zakatnya
30-39	1 ekor anak sapi/kerbau umur 1-2 tahun
40-59	1 ekor anak sapi/kerbau umur 2-3 tahun
60-69	1 ekor anak sapi/kerbau umur 1-2 tahun
70-79	1 ekor anak sapi/kerbau umur 2-3 tahun 1 ekor anak sapi/kerbau umur 1-2 tahun
80-89	2 ekor anak sapi/kerbau umur 2-3 tahun
90-99	3 ekor anak sapi/kerbau umur 1-2 tahun
100-109	1 ekor anak sapi/kerbau umur 2-3 tahun 2 ekor anak sapi/kerbau umur 1-2 tahun
110-119	2 ekor anak sapi/kerbau umur 2-3 tahun 1 ekor anak sapi/kerbau umur 1-2 tahun
120-129	3 ekor anak sapi/kerbau umur 2-3 tahun 4 ekor anak sapi/kerbau umur 1-2 tahun

c) Zakat Kambing atau Domba

Nishab kambing atau domba yaitu apabila sudah memiliki 40 ekor kambing atau domba wajib mengeluarkan zakatnya. Berikut tabel perhitungan zakatnya:

<b>Jumlah</b>	<b>Banyak Zakat yang Wajib dikeluarkan</b>
1-39	Tidak ada zakatnya

Jumlah	Banyak Zakat yang Wajib dikeluarkan
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-399	3 ekor kambing
400-499	4 ekor kambing
500-599	5 ekor kambing
Setiap 100 ekor zakatnya diambil 1 ekor kambing. <sup>21</sup>	

i) *Rikaz* (harta temuan)

Zakat rikaz merupakan zakat yang harus dikeluarkan dari harta (barang temuan). Sering dikenal dengan istilah harta karun. Tidak ada nishab dan haul di dalam zakat rikaz. Tetapi besar kadar yang harus dikeluarkan adalah 20%.<sup>22</sup>

**f. Tujuan Zakat**

Di balik di syariatkan kewajiban zakat, Islam memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Berikut tujuan zakat ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara eksplisit yaitu diantaranya:

- 1) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- 2) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- 3) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu Sabil, dan para mustahiq lainnya.
- 4) Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.
- 5) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dan kesulitan hidup dan penderitaan.

<sup>21</sup> Tika Widiastuti, Wisudanto, Irham Zaki, dkk., Handbook Zakat, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 46-47, [https://www.researchgate.net/publication/334085005\\_zakat](https://www.researchgate.net/publication/334085005_zakat)

<sup>22</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 27, <http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum%20Zakat%20dan%20Wakaf.pdf>

- 6) Mengembangkan rasa tanggung jawab social pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
- 7) Mengembangkan dan memberkahkan harta.
- 8) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.<sup>23</sup>

Adapun tujuan zakat dibagi menjadi dua dilihat dari pihak pemberi zakat (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahiq*). Selain terdapat tujuan juga ada dampak yang ditimbulkan, berikut tujuan zakat dan dampak bagi muzakki diantaranya adalah:

- 1) Zakat dapat menghilangkan sifat kikir dari jiwa muzakki

Dengan dikeluarkan zakat yang dilakukan oleh orang muslim secara ikhlas dikarenakan mentaati perintah Allah dan mengharap ridhanya, maka dapat mensucikan jiwa dari segala kotoran dosa terutama penyakit kikir. Sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Hasyr ayat 9 :

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang telah mentaati kota madinah dan telah beriman (anshor) sebelum

---

<sup>23</sup> Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 10.

(kedatangan) mereka (muhajirin). Mereka (anshor) ‘mencintai orang berhijrah kepada mereka (muhajirin). Dan mereka (anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (muhajirin): atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dan kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

- 2) Zakat dapat mendidik untuk gemar berinfak dan memberi

Dengan dilaksanakan gemar berinfak dan budaya yang saling berbagi Allah SWT menggambarkan lewat al-Qur’an sebagaimana berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا  
وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ  
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi tuhan. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

- 3) Berzakat berarti berakhlak dengan akhlak kepada Allah SWT

Yang telah memasukkan kegiatan dalam aktivitas kikir dan lenyap dari dirinya sendiri adalah manusia. Hal tersebut yang patut

dimaklumi menyadari bahwa di antara sifat-sifat Allah adalah memberi, bersikap kasih sayang dan berbuat kewajiban tanpa pamrih begitu seterusnya.

- 4) Zakat berfungsi sebagai pengobat hati dari cinta dunia

Di dalam Al-Qur'an manusia digambarkan cenderung kepada materi yang berlebih, maka dari itu kecenderungan diberi prediktif negatif kecuali harta diserahkan (dibersihkan) melalui zakat di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah pada surat At-Taghabun ayat 15:

﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾

Artinya: *“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu) dan di sisi Allah-lah pahala yang besar”*.

- 5) Zakat menumbuhkan jiwa kepribadian kaya

Maksud zakat diartikan tumbuh adalah untuk batin yang optimis bahwa jiwanya telah memahami arti sebenarnya fungsi zakat. Dapat dikatakan kaya secara batin, karena hakikatnya yang paling tinggi dalam kehidupan. Batin dapat mengukur dan merasakan senang, sedih, dan bahagia. Sehingga bentuk materi apapun itu tidak akan menjadi ukuran.

- 6) Zakat menciptakan ikatan tali kasih antara kaya dan miskin serta dapat menarik rasa simpati

Di antara orang kaya dan miskin ibarat dua belah tangan, dua belah kaki atau anggota tubuh lainnya, sedangkan fungsi zakat ibarat urat-urat yang menghubungkan kerja sama antara anggota sehingga mampu melakukan aktivitas apa saja yang dikehendaki. Sebagaimana sesuai dengan firman Allah dalam Qs. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى

الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿١٠١﴾

Artinya: “Dan hendaklah kalian saling bahu-membahu bertolong-tolongan dalam kebajikan dan takwa: tetapi jangan sekali-kali kalian bersekongkol dalam berbuat dosa serta menciptakan permusuhan”.

7) Zakat mensucikan harta

Fungsi zakat adalah mensucikan jiwa (fitrah), selain itu zakat dapat mensucikan harta orang kaya. Karena tidak lain bersangkutan dengan hak orang lain yang berstatus kotoran. Apabila harta yang telah dizakati maka kotoran telah dibersihkan, sehingga tidak lagi bernoda.

8) Zakat tidak mensucikan harta yang haram

Zakat dapat dikatakan “mensucikan” harta, yang dimaksud adalah harta halal diperoleh dengan cara yang dibenarkan agama dari tangan pemiliknya. Sedangkan harta kotor diperoleh dengan cara merampas, mencopet, riba, perjudian atau diperoleh dalam bentuk-bentuk yang batil. Maka hal tersebut sesungguhnya jika zakat dengan harta haram tidak memberikan dampak apa-apa, tidak mensucikan dan tidak pula memberikan keberkahan.

Sedangkan tujuan zakat dan dampak bagi penerima (mustahiq) yakni sebagai berikut:

1) Zakat dapat membebaskan penerimanya dari hajat yang dibutuhkan

Dalam islam sesungguhnya menghendaki agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, dan bebas dengan mendapat keberhasilan dari langit dan bumi. Dengan mereka menahan rizki

yang datang dari atas (langit) maupun sebaliknya apabila merasakan kebahagiaan, artinya terpenuhinya kebutuhan hidup mereka dengan perasaan aman dengan nikmat Allah swt.

- 2) Zakat mensucikan diri dari sifat dengki dan benci

Bagi penerima zakat sifat benci dan dengki manusia akan hilang, jika kekafiran, kemiskinan dan segala kekurangan materi yang menimpa menyiksanya.<sup>24</sup>

#### **g. Hikmah dan Manfaat Zakat**

Hikmah dan manfaat zakat setiap kewajiban yang diperintahkan Allah SWT, pasti memiliki hikmah dan manfaat. Ada banyak hikmah dan manfaat di balik perintah berzakat diantaranya ialah:

- 1) Zakat merupakan perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.
- 2) Zakat merupakan sarana untuk menolong dan membina mustahiq terutama kearah kehidupan yang lebih sejahtera. Zakat sesungguhnya tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang bersifat sesaat, melainkan juga memberikan kecukupan kepada mustahiq dengan cara menghilangkan/ memperkecil penyebab kemiskinan.
- 3) Zakat dapat menghilangkan kebencian, iri, dan dengki dari orang-orang sekitar.

---

<sup>24</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Jawa Barat: CV Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 36-47, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40521/2/BUKU%20Ketiga%20Ketentuan%20dan%20Pengelolaannya.pdf>

- 4) Zakat dapat memasyarakatkan etika bisnis yang benar.
- 5) Zakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam pembagian harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.<sup>25</sup>

#### **h. Muzakki (Orang yang Wajib Berzakat)**

Seorang yang diwajibkan untuk zakat yaitu muslim, merdeka, dewasa yang sudah berakal, serta memiliki kekayaan dengan jumlah dan syarat tertentu. Sebagian ulama sepakat atas zakat tidak diwajibkan untuk nonmuslim. Dan zakat hanya diwajibkan bagi muslim yang merdeka. Zakat juga tidak wajib atas budak yang tidak memiliki apa-apa, serta ia menjadi milik tuannya. Adapun jika ia memiliki sesuatu bukanlah pemilikan yang sempurna (penuh).

Dapat dikatakan seorang yang dapat dikatakan sebagai muzakki tidak terlalu sulit kriterianya sangat sederhana. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa muzakki adalah seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh orang Islam juga memiliki harta yang sudah diwajibkan zakat, baik sudah dewasa maupun belum, berakal atau tidak.<sup>26</sup>

## **2. Zakat Pertanian**

### **a. Pengertian Zakat Pertanian**

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, dan lain-lain, yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Kriteria/syarat

---

<sup>25</sup> Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 47-49.

<sup>26</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 61-63, <http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum%20Zakat%20dan%20Wakaf.pdf>

dari zakat pertanian adalah menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan, tidak mudah membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia.<sup>27</sup>

Menurut pendapat Yusuf al-Qardawi zakat pertanian berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagangan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa zakat pertanian tidak bergantung dari berlalunya jatuh tempo satu tahun, dikarenakan benda yang dizakatkan merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya apabila produksi itu diperoleh, maka hal tersebut wajib zakat. Istilah modernnya zakat merupakan pajak produksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah, sedangkan zakat atas kekayaan yang lainnya merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri, baik berkembang maupun tidak berkembang.<sup>28</sup>

Pertanian merupakan proses penggarapan tanah yang dilakukan petani untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang diharapkan. Untuk kondisi tanah yang digarap kadangkala subur secara alami, dan ada juga tidak subur secara alamiah, sehingga memerlukan pengeolahan untuk mendapatkan kesuburan maksimal, seperti pemupukan maupun pengairan sendiri. Dalam keadaan yang demikian maka pantaslah seorang muslim harus mensyukuri apa yang diperoleh dari hasil tanamannya dengan berzakat bagi yang telah memenuhi persyaratan.

Dapat disimpulkan bahwa zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat yang mempunyai penghasilan dari hasil tanaman pangan atau pertanian terutama makana pokok yang

---

<sup>27</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 81.

<sup>28</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakah*, (Lebanon: Resalah Publishers Beirut, 2005), 241.

dibutuhkan di daerah tersebut, dan tahan lama untuk disimpan.

**b. Landasan Hukum Zakat Pertanian**

Di dalam Al-Qur'an terdapat landasan hukum zakat pertanian yang wajib untuk dizakati. Berikut berdasarkan firman Allah SWT surat al-An'am ayat 141:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ  
 وَالنَّخَلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ  
 مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا  
 حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
 الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 146.

Qs. An-Nur : 56

لَعَلَّكُمْ الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا الرَّكُوعَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا  
تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”.<sup>30</sup>

Berdasarkan ayat Al-qur’an diatas dapat dipahami bahwa hukum zakat bagi umat Islam adalah wajib. Termasuk juga pelaksanaan zakat hasil pertanian seperti biji-bijian, sayuran, buah-buahan, umbi-umbian dan lainnya yang telah mencapai syarat-syarat dan ketentuan yang telah diterapkan maka diwajibkan mengeluarkan zakat atas sebagian hasil pertanian tersebut.

### c. Rukun dan Syarat Zakat Pertanian

#### 1) Rukun Zakat Pertanian

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai pemilik orang fakir, dan menyerahkan harta tersebut kepada imam yang bertugas untuk memungut zakat.<sup>31</sup>

#### 2) Syarat Zakat Pertanian

Menurut kesepakatan ulama, zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Berikut penjelasan syarat wajib zakat pertanian:<sup>32</sup>

##### a) Merdeka

Berdasarkan ijma’ ulama, maka budak tidak wajib atas zakat. Sebab tuannya tidak

<sup>30</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 357.

<sup>31</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), 97.

<sup>32</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995), 98-114.

memiliki apa yang ada di tangan budaknya.

b) Muslim

Menurut kesepakatan ulama tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir, sebab zakat adalah ibadah menyucikkan, sedangkan orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian.

c) Baligh dan Berakal

Syarat menurut hanafiyah, oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka, sebab tidak dihormati (tidak terkena hukum) untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa.

d) Milik Penuh

Harta milik penuh adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri. Dapat dikatakan seseorang yang memiliki sesuatu tetapi tidak memegangnya, seperti harta yang hilang, harta yang disita oleh penguasa, dan lain-lain tidak wajib dizakati.

e) Kepemilikan harta telah mencapai setahun

Seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun maka wajib mengeluarkan zakatnya. Ketika harta berkurang pada pertengahan tahun, tetapi kemudian utuh kembali pada akhir tahun maka juga diwajibkan untuk zakat.

f) Kondisi Harta sampai Satu Nishab

Diperkirakan nilai satu nishab ditetapkan oleh syara' sebagai tanda terpenuhinya kekayaan dan kewajiban zakat. Nishab biji-bijian, buah-buahan setelah kering menurut selain hanafiyah adalah 5 wasaq (653 kg).

Menurut mazhab Hanafi, syarat-syarat dari ulama diatas, juga terdapat tambahan syarat-syarat yang lain, yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a) Tanah yang ditanami adalah tanah ‘usyriyah, karena tidak ada kewajiban zakat pada tanah kharajiyah (tanah berpajak).
- b) Adanya tanaman yang tumbuh, jika tanah yang ditanami tidak menumbuhkan tanaman, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat dikarenakan zakat wajib dikeluarkan apabila terdapat tanaman yang tumbuh dari dalam tanah.
- c) Yang tumbuh dari tanah merupakan tanaman dengan sengaja ditanami oleh penanamnya dan dikehendaki pemuahannya, karena zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang hanya menghasilkan kayu bakar, rerumputan, dan sejenisnya dengan alasan bahwa kedua tumbuhan tidak membuat tanah berkembang.

Dapat disimpulkan menurut Mazhab Hanafi, nishab tidak menjadi syarat wajib zakat sepersepuluh. Oleh karena itu, zakat sepersepuluh tetap diwajibkan, baik dalam tanaman yang banyak maupun tanaman yang sedikit.

Mazhab Maliki memiliki pendapat berbeda dan mengajukan dua syarat tambahan yaitu sebagai berikut:

- a) Jika yang tumbuh dari tanah adalah biji-bijian dan *tsamrah* (seperti kurma, anggur, dan zaitun). Zakat tidak diwajibkan atas *fakilah* (seperti apel dan delima), begitu pula sayur-mayur, baik tanaman di dalam tanah *kharajiyah* maupun selain tanah *kharajiyah*.

---

<sup>33</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995), 183-184.

- b) Tanaman yang tumbuh dari tanah apabila sudah mencapai nishab.

Mazhab Syafi'i mengemukakan pendapat dengan menambahkan tiga syarat tambahan yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a) Tanaman yang tumbuh dari tanah adalah tanaman yang menjadi makanan mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia, misalnya dari kelompok biji-bijian, gandum, tembakau, jagung, beras, dan yang semacamnya. Dari kelompok buah-buahan contohnya adalah kurma dan anggur. Zakat tidak diwajibkan dalam sayur mayur, mentimun, semangka, buah delima, dan rebung.
- b) Hendaknya tanaman tersebut telah mencapai nishab sempurna.
- c) Tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh orang tertentu. Dengan demikian, menurut pendapat yang shahih, zakat sepersepuluh tidak wajib atas tanah yang diwakafkan untuk masjid-masjid, sebab tanah tersebut tidak dimiliki oleh orang tertentu.

Mazhab Hambali mengemukakan tentang pendapatnya dengan menambahkan tiga syarat tertentu yaitu sebagai berikut:

- a) Tanaman yang bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan, dan ditanami oleh manusia.
- b) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut apabila sudah mencapai nishab.
- c) Pada waktu diwajibkan untuk zakat, tanaman tersebut yang mencapai nishab

---

<sup>34</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995), 184-185.

dimiliki oleh seorang yang sudah merdeka dan muslim.<sup>35</sup>

#### d. Hasil Pertanian yang Wajib Zakat

Para ulama mengemukakan pendapat tentang hasil-hasil pertanian yang wajib dizakatkan yaitu:

1) Malik dan Syafi'i

Malik dan Syafi'i berpendapat mengenai segala makanan yang dapat dimakan dan disimpan, seperti bijian dan buahan kering, contohnya gandum, biji gandum, jagung, padi, dan sejenisnya. Dengan kata lain, makanan pokok manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa wajib dizakati.

2) Abu Hanifah

Abu Hanifah berpendapat mengenai semua hasil tanaman yang dapat mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamnya wajib dizakati 10% atau 5%.

3) Ibnu Umar dan segolongan Ulama Salaf

Ibnu Umar dan sebagian tabi'in serta sebagian ulama berpendapat bahwa hanya wajib zakat atas 4 jenis makanan yaitu gandum, sejenis gandum lain, kurma dan anggur.<sup>36</sup>

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapat para ulama berbeda-beda dalam menentukan hasil pertanian yang wajib zakat. Adapun hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya terdiri dari biji-bijian, buah-buahan, gandum, dan buah-buahan. Dapat dilihat dari perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan hasil pertanian yang wajib zakat menjadi pemahaman penting bagi penulis untuk memahami hasil pertanian yang wajib zakat.

---

<sup>35</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995), 185.

<sup>36</sup> M. Ali Ahsan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 53

#### e. Nishab Zakat Pertanian

Abu hanifah berpendapat mengenai tanaman dan buah-buahan sedikit maupun banyak diwajibkan zakat, berdasarkan pada keumuman penegrtian hadist, "*Tanaman yang diairi oleh hujan zakatnya sepersepuluh*". Hadist tersebut adalah hadist shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya. Dapat disimpulkan tidak dipersyaratkan haul (setahun), maka nishab dalam zakat tersebut tidak dipersyaratkan.

Yusuf al-Qardawi sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah mengenai kewajiban zakat atas semua yang tumbuh di atas tanah. Akan tetapi pendapat abu hanifah mengenai adanya ketentuan nishab tidak di berlakukan, banyak atau sedikitnya hasil tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya sepersepuluh. Karena bertentangan dengan hadist shahih yang menggugurkan kewajiban zakat atas hasil tanaman yang kurang dari lima wasq dan bertentangan dengan pandangan syariat bahwa yang wajib mengeluarkan zakat hanyalah orang kaya, sedangkan nishab adalah batas minimal seseorang yang tergolong kaya, oleh karena itu nishab dijadikan penentu suatu kekayaan akan wajib zakat atau tidak.<sup>37</sup>

Zakat hasil pertanian tidak disyariatkan mencapai nishab, namun setiap kali panen baru dikeluarkan zakatnya. Apabila hasil panen pertaniannya ada yang sekali setahun, setahun dua kali panen, setahun tiga kali panen, bahkan setahun sampai empat kali panen. dalam setiap panen hasilnya sudah mencapai nishab wajib mengeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai nishab tidak wajib mengeluarkan zakat. Akan tetapi

---

<sup>37</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakah*, (Ibabanon: Resalah Publishers Beriut, 2005), 253-254

hasil panen dikumpulkan dengan hasil panen yang lain guna mengejar nishab.<sup>38</sup>

Nishab zakat pertanian adalah 5 *wasq* setara dengan 653 kg gabah/520 kg beras. Jika hasil pertanian merupakan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain, maka nishabnya setara 653 kg gabah/520 kg beras dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian berupa buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lainnya, maka nishabnya disetarakan dengan makanan pokok paling utama.<sup>39</sup>

#### **f. Kadar Zakat yang Wajib Dikeluarkan**

Kadar zakat pertanian adalah 10% dan 5%, itu merupakan ukuran yang maksimal dan minimal. Dimana tidak bisa ditawar-tawar lagi ukuran lebih dari itu. Dalam membayar zakat harus dihitung pembiayaan-pembiayaan lainnya. Menurut Ibnu Abbas r.a dan Ibnu Umar r.a, berpendapat apabila pembiayaan tanah dan tanaman dari hutang maka harus dilunasi terlebih dahulu dari hasil pertanian, sisanya baru di perhitungkan zakatnya, apabila sisa tersebut mencapai satu nishab.<sup>40</sup>

Jika perolehan air melalui hujan atau salju, sungai, pengairan yang mengairi lahan dan tidak memerlukan alat untuk mengairinya dan lahan subur yang tidak memerlukan pengairan atau penyiraman, kadar pengeluaran zakat sebesar 10%. Sementara yang diairi dengan menggunakan tenaga

---

<sup>38</sup> Syukri Gozali, et. Al. Pedoman Zakat Sembilan Seri, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985 140

<sup>39</sup> Widi Nopiardo, dkk, “Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)”, *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*, Volume 3, Nomor 1, Januari -Juni (2018), 33.

<sup>40</sup> Abdul Aziz, dan Abdul Wahhab, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 115.

hewan/manusia/mesin yang mengangkut air dari sungai atau sumur, maka zakatnya adalah 5%.<sup>41</sup>

Adapun yang diirrigasi dengan pembiayaan dan non pembiayaan secara bergantian. Contohnya sawah yang diirrigasi dengan cara membayar irigasi dan juga terkena air hujan, maka dapat dilihat yang mana paling berpengaruh pada pertumbuhan tanah tersebut. Apabila dengan tadah hujan yang lebih dominan maka diwajibkan mengeluarkan zakat sebesar 10%, begitu juga sebaliknya maka diwajibkan mengeluarkan zakat 5% saja.

Apabila tidak diketahui ukuran mana yang menjadi dominan maka diwajibkan mengeluarkan zakat sebesar 7,5%. Namun, ada yang mengatakan hanya 5% dengan dalih bahwa prinsip dasar sesuatu tersebut bebas tanggungan dari tambahan.<sup>42</sup>

#### **g. Waktu Menunaikan Zakat Pertanian**

Dalam menunaikan zakat pertanian tidak ada kewajiban zakat pertanian kecuali setelah dipanen. Untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian tidak menunggu adanya haul, sehingga setiap kali panen wajib mengeluarkan zakatnya. Karena, sebelum hal tersebut terjadi, hasil pertanian dianggap tidak wajib dizakati. Dan setelah di panen hasil pertanian tersebut menjadi bahan pokok yang dapat disimpan lama. Waktu untuk menunaikan zakat hasil pertanian dilakukan saat panen. Setelah hasil panen terkumpul hendaklah dihitung, apabila telah mencapai nishab maka zakat menjadi wajib untuk ditunaikan. Dan apabila belum mencapai nishab maka tidak ada zakat bagi hasil panen tersebut. Penunaian zakat tidak perlu menunggu waktu satu tahun (haul) karena apa yang keluar dari

---

<sup>41</sup> Ainiah Abdullah, "Model Perhitungan Zakat Pertanian", *At-Tawassuth*, Vol. II, No. 1, (2017), 75.

<sup>42</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzan, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta:Amzah, 2009), 373.

bumi termasuk pengecualiaan dan tidak diperlukan adanya haul.

Adapun terdapat Undang-Undang yang mengatur pengelolaan zakat yaitu pasal 21, sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- 2) Dalam hal tersebut tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan Badan atau Lembaga yang ada di sekitar lingkungannya.<sup>43</sup>

### 3. Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

#### a. Pengertian Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan menurut kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, Sentosa, Makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).<sup>44</sup> Sebagian masyarakat selalu mengaitkan kesejahteraan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik.

Pada dasarnya kesejahteraan mengacu pada kepuasan (*utility*) atau tingkat kecukupan berkonsumsi. Ilmu ekonomi menjelaskan kesejahteraan merupakan bagian dari ilmu ekonomi dengan cara mengidentifikasi dan mencapai sesuatu yang disebut sebagai alokasi segenap sumber daya secara sosial, efisien atau optimal.

Dalam konsep dunia modern kesejahteraan diartikan sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai

<sup>43</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2011 “Tentang Pengelolaan Zakat”.

<sup>44</sup> W. J.S, Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 887.

yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status social yang mengantarkan pada status social yang sama terhadap sesama warga lainnya.<sup>45</sup>

Kesejahteraan merupakan salah satu aspek yang cukup penting dalam menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, yang dimana kondisi tersebut diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka dapat dikatakan setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil maupun non materil. Sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

Menurut pendapat Al-ghazali mengatakan bahwa kesejahteraan sosial atau utilitas (masalah) di suatu masyarakat tergantung kepada pencairan dan pemeliharaan lima tujuan dasar yakni agama (al-dien), jiwa (nafs), keluarga (nasl), harta (maal) dan akal (aql).

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan.<sup>46</sup> Perlu adanya kajian kesejahteraan ekonomi dalam membangun suatu kegiatan ekonomi yang dapat memberikan atau menciptakan suatu kondisi yang sejahtera dalam skala bermasyarakat ataupun lingkungan keluarga.<sup>47</sup>

Tujuan-tujuan konsep kesejahteraan tidak hanya mencakup soal kesejahteraan ekonomi dalam arti materi semata, tetapi juga mencakup

---

<sup>45</sup> Ikhwān Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 24.

<sup>46</sup> Linchon Arsyad, *Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Gema Press, 1999), 23.

<sup>47</sup> A. Ghofar Purbaya, "Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Kasus Pengusaha Krupuk dan Camilan Hasil Laut di Pantai Kenjeran Lama Surabaya", *Oeconomicus Journal Of Economics*, Volume 1, No. 1, Des (2016), 76.

permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.<sup>48</sup>

### **b. Konsep Kesejahteraan Ekonomi dalam Pandangan Islam**

Tujuan utama dalam kehidupan manusia adalah kebahagiaan. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, maka dapat disebut dengan sejahtera. Kebahagiaan memiliki makna yang lebih luas, berarti kondisi atau perasaan nikmat dan nyaman yang bisa disebabkan oleh terpenuhinya kebutuhan material maupun spiritual.

Ekonomi Islam merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, dengan tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). Definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.<sup>49</sup>

Dalam tujuan ekonomi Islam secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kesejahteraan ekonomi merupakan tujuan ekonomi yang terpenting. Dan mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.
- 2) Dengan tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan,

---

<sup>48</sup> Adimarwan Karim, *Ekonomi Mikro Islami, Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 62-63.

<sup>49</sup> Niswatun Hasanah, "Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik", *QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, Vol. 5 No. 1 Februari (2019), 22

keamanan, serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil dibidang ekonomi.

- 3) Penggunaan berdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat, dan tidak mubazir.
- 4) Adanya distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata.
- 5) Menjamin kebebasan individu.
- 6) Kesamaan hak dan peluang.
- 7) Kerjasama dan keadilan.

Chapra ingin menegaskan (dengan membuat pemaparan cukup komprehensif terutama atas dasar dengan berlandaskan filosofis da teoritis), bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan umat Islam tidak perlu berpaling ke Timur dan ke Barat, khususnya dalam bidang ekonomi dalam Islam. Chapra mengamati bahwa banyak negara-negara Islam telah mengambil pendekatan pembangunan ekonomi dari Barat dan Timur, dengan menerapkan sistem kapitalis, sosialis atau negara kesejahteraan.

Chapra menekankan bahwa selama negara-negara Muslim terus menggunakan strategi kapitalis dan sosialis, mereka tidak mampu, berbuat melebihi negara-negara kapitalis dan sosialis. Dengan mencegah penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan, secara otomatis menjadi sulit untuk merealisasikan *maqashid* meskipun terjadi pertumbuhan kekayaan.<sup>50</sup>

### c. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Pada umumnya masyarakat bekerja dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan bertahan dalam hidup dan juga memperoleh peningkatan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan merupakan perubahan tingkat atau jenjang kondisi

---

<sup>50</sup> Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 304.

perekonomian yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam menentukan kemajuan ekonomi, dapat memakai tiga ukuran umum yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendapatan per kapitanya harus agak tinggi.
- 2) Pendapatan perkapitanya senantiasa naik.
- 3) Kecenderungan kenaikan pendapatan per kapita harus terus menerus dan mandiri.<sup>51</sup>

Banyak untuk indikator dan informasi yang perlu digunakan secara lengkap menunjukkan taraf kesejahteraan dan taraf hidup yang dicapai oleh masyarakat. Dalam melihat taraf kemakmuran yang dicapai dapat dilihat dari informasi seperti presentasi penduduk yang memiliki kendaraan, tingkat pendapatan dan pemilikan harta-harta lain. Terkadang ada beberapa informasi yang sering diabaikan dalam menentukan suatu taraf kemakmuran atau kesejahteraan suatu masyarakat, hal tersebut sangat penting untuk dijadikan indikator. Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan juga bisa dilihat dari beberapa faktor yaitu sebagai berikut:<sup>52</sup>

- 1) Komposisi umur penduduk.
- 2) Distribusi pendapatan masyarakat.
- 3) Pola pengeluaran masyarakat.
- 4) Komposisi pendapatan nasional.
- 5) Jumlah masa lapangan (leisure) yang dinikmati masyarakat.
- 6) Perubahan-perubahan dalam keadaan pengangguran.

Islam tidak merelakan umatnya hidup pada tingkatan kehidupan yang rendah dan kekurangan. Tingkatan kelayakan yang sedapat mungkin dicapai ialah terpenuhinya unsur-unsur berikut ini:

- 1) Jumlah makanan yang cukup.
- 2) Jumlah air yang cukup.

---

<sup>51</sup> M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, ( Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 38.

<sup>52</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 58.

- 3) Terpenuhiya pakaian yang layak.
- 4) Tempat tinggal yang sehat, tercermin dari:
  - a) Ketentraman tempat tinggal.
  - b) Unsur keluasan rumah.
  - c) Unsur perlindungan dari bahaya alam seperti hujan, panas matahari, angin kencang dan lainnya.
  - d) Unsur kemandirian.
- 5) Sejumlah harta yang bisa ditabung
- 6) Sejumlah harta yang dapat membantu untuk mencari ilmu.<sup>53</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai indikator kesejahteraan dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan yang utama sangat ditentukan oleh tingkat pendapatan masyarakat. Seseorang akan mudah untuk memenuhi semua kebutuhannya baik kebutuhan pokok (*primary needs*), kebutuhan tingkat dua (*secondary needs*), bahkan kebutuhan akan barang mewah (*tersier needs*), dapat dilihat dari tingkat pendapatannya yang semakin tinggi. Namun, tolak ukur untuk melihat seberapa sejahteranya seseorang bukan dilihat dari pendapatannya, karena kesejahteraan yang dirasakan satu orang dengan orang lainnya berbeda dan banyak indikator lainnya dalam menentukan kesejahteraan yang didapat.

#### **d. Urgensi Zakat dalam Kesejahteraan Masyarakat**

Terdapat urgensi zakat dalam kesejahteraan masyarakat diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pelembagaan Zakat
 

Pemerintah membentuk pelembagaan zakat merupakan upaya perhatian terhadap zakat. Misalnya pendirian Badan Amil Zakat Nasional. Dan masih ada beberapa lembaga zakat swasta lainnya. Selain itu juga pemerintah mendukung dengan adanya

lembaga dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.

2) Peraturan Perundang-undangan

Masyarakat dalam pelaksanaan zakat berjalan berdasarkan tanpa aturan yang memaksa. Akan berbeda jika pemerintah mengeluarkan aturan perundang-undangan yang sedikit lebih memaksa kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban zakatnya. Dan berdampak pada potensi yang seharusnya menjadi solusi alternative untuk menunjang kesejahteraan masyarakat di Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal tersebut perlu kebijakan ekonomi dari pemerintah untuk membuat aturan tersebut.

3) Ketiadaan Jaminan dalam Bertransaksi

Konsep zakat menurut syariat Islam adalah membantu orang-orang dalam kehidupan ekonominya yang sangat kekurangan, sehingga tidak memerlukan jaminan dalam bertransaksi. Ketiadaan jaminan dapat membuka peluang bagi masyarakat miskin untuk berusaha mengubah kehidupannya menjadi sejahtera, diharapkan pada masa yang akan datang status mereka berubah menjadi muzakki dan tidak lagi menjadi mustahiq.

4) Sarana Penerapan Produk Ekonomi Islam secara Murni

Sarana untuk menerapkan produk ekonomi islam secara murni dapat melalui zakat. Hal tersebut dapat dilihat dari produk ekonomi Islam belum secara murni diterapkan oleh perbankan syariah. Mengingat bahwa keberadaan bank syariaiah di Indonesia masih relative muda dalam dunia perbankan.

5) Penyaluran Modal

Modal dan investasi bisa untuk penyaluran modal, selain itu bisa dari dana zakat yang terkumpul dan diberikan kepada perorangan

maupun kelompok. Dalam hal terbut, lembaga zakat dapat mengajukan syarat, bisakah usaha dapat merekrut tenaga kerja yang lain. Bila sudah berkembang kelak, usaha harus tetap mampu memberi kontribusi untuk tetangga-tetangga lain yang juga miskin. Dengan cara tersebut, dapat dikatakan lembaga zakat tengah mendorong agar kegiatan ekonomi bisa *multiplier effect*.<sup>54</sup>

#### e. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi melalui Zakat

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan, tidak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga dapat membantu mengurangi kemiskinan dan kemelaratan masyarakat muslim.<sup>55</sup>

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan masalah zakat juga harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai mustahik bisa berubah menjadi *muzaki*.<sup>56</sup>

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para *muzaki* dan pengelola zakat. Para *muzaki* harus sadar betul mengenai tujuan mereka, berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya, akan

---

<sup>54</sup> Ali Ridlo, *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Al-‘Adl, Vol.7 No. 1, Januari (2014), 133-135.

<sup>55</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam : Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 33.

<sup>56</sup> Zubaidi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2007), Cet. I, 93-94.

tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelola zakat (amil) dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat.

Salah satunya dalam mengelola zakat secara inovatif adalah pengelolaan zakat dilakukan secara produktif, dimana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat pengentasan masyarakat dari garis kemiskinan, sehingga yang awalnya golongan mustahiq kemudian berubah statusnya menjadi muzakki.

**B. Penelitian Terdahulu**

Sebagaimana telah tercantum dalam bagian studi pustaka yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini, sebenarnya studi tentang zakat hasil pertanian telah banyak dilakukan.

Penelitian terdahulu merupakan hasil karya seseorang yang terdahulu mengenai permasalahan yang hampir sama dalam pembahasan yang diangkat peneliti baru, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami teori untuk mengkaji dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian baru yang akan dilaksanakan. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian baru ini sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sitti Mukarramah Nasir (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).	Kesadaran Masyarakat dalam melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus	Metode Deskriptif Kualitatif.	Menunjukkan potensi zakat yang terdapat di Desa Pattaliking secara umum sudah baik,. Kesadaran masyarakat sendiri dalam

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>Petani Padi di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.</p>		<p>memberikan zakat hasil pertaniannya secara langsung ke masjid dan kepada orang yang mereka kenal, tanpa terorganisir dalam Lembaga amil zakat. Dikarenakan rendahnya pemahaman masyarakat desa dalam pembayaran zakat pertanian yang disebabkan rendahnya pendidikan, serta faktor sosial dan lainnya.</p>
<p>2.</p>	<p>Ulvi Juliani (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017).</p>	<p>Zakat Pertanian Padi di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.</p>	<p>Metode Deskriptif Kualitatif.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan Desa Air Kering I belum menunaikan zakat mal berupa zakat padi, yang melatarbelakangi diantaranya lemahnya pengetahuan agama, tidak mengetahui dalam hasil</p>

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>pertanian padi ada zakatnya, tidak tahu bagaimana cara perhitungan zakatnya. Yang menjadi faktor masyarakat di Desa Air Kering I belum membayar zakat hasil pertanian adalah masih terbatasnya pengetahuan agama, faktor kebiasaan, dan kurangnya sosialisasi di Desa Air Kering I.</p>
3.	<p>Nailul Muna (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).</p>	<p>Analisis Praktik Zakat Pertanian pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.</p>	<p>Metode Kualitatif Deskriptif.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani Desa Mesjid sudah menjalankan kewajiban membayar zakat hasil pertanian meskipun hanya sekali dalam setahun. Jika dibandingkan dengan ketentuan ekonomi Islam,</p>

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				masih adanya ketidaksesuaian dalam praktik yang dijalankan oleh petani Desa Mesjid.
4.	Ersep Jayadi (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).	Peran KUA Kecamatan Semidang Alas Maras Terhadap Pemahaman Zakat Pertanian pada Masyarakat Desa Ujung Padang.	Metode Kualitatif.	Hasil Penelitian menunjukkan peran KUA mengenai pemahaman zakat pertanian, yaitu dengan mengadakan sosialisasi tentang zakat aataupun mengenai zakat pertanian Ketika masyarakat datang ke kantor untuk menanyakan tentang zakat. Karena KUA tidak mempunyai program kerja untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang zakat pertanian di

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Susi Nur Ajiati (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).	Potensi Zakat Pertanian di Desa Tunggul Sari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.	Metode Kualitatif	lapangan. Hasil penelitian menunjukkan potensi zakat pertanian yang ada di Desa Tunggul Sari, sudah bisa untuk menjadi solusi pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di Desa tersebut. Tetapi dalam hal menunaikan zakat hasil pertanian dengan diberikan langsung kepada orang-orang fakir, miskin ataupun orang jompo yang ada di lingkungan sekitarnya. Masyarakat tidak mengetahui tentang keberadaan Lembaga Amil Zakat yang sudah dibentuk, sehingga tidak ada yang membayarkan zakatnya ke

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				Lembaga tersebut.

Berdasarkan tabel diatas, perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut:

1. Sitti Mukarramah Nasir, (2017). “Kesadaran Masyarakat dalam melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Padi di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)”. Hasil penelitian ini Menunjukkan potensi zakat yang terdapat di Desa Pattaliking secara umum sudah baik,. Kesadaran masyarakat sendiri dalam memberikan zakat hasil pertaniannya secara langsung ke masjid dan kepada orang yang mereka kenal, tanpa terorganisir dalam Lembaga amil zakat. Dikarenakan rendahnya pemahaman masyarakat desa dalam pembayaran zakat pertanian yang disebabkan rendahnya pendidikan, serta faktor sosial dan lainnya. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat, khususnya zakat tanaman padi, sedangkan penelitian yang akan saya teliti membahas mengenai zakat hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas mengenai zakat pertanian.

2. Ulvi Juliani, (2017). “Zakat Pertanian di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur”. Hasil penelitian menunjukkan Desa Air Kering I belum menunaikan zakat mal berupa zakat padi, yang melatarbelakangi diantaranya lemahnya pengetahuan agama, tidak mengetahui dalam hasil pertanian padi ada zakatnya, tidak tahu bagaimana cara perhitungan zakatnya. Yang menjadi faktor masyarakat di Desa Air Kering I belum membayar zakat hasil pertanian adalah

masih terbatasnya pengetahuan agama, faktor kebiasaan, dan kurangnya sosialisasi di Desa Air Kering I. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai faktor masyarakat yang ada di Desa Air Kering belum menunaikan zakat pertanian, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan membahas mengenai zakat hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di Desa Gedangan.

Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan membahas mengenai zakat pertanian.

3. Nailul Muna, (2019). “Analisis Praktik Zakat Pertanian pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani Desa Mesjid sudah menjalankan kewajiban membayar zakat hasil pertanian meskipun hanya sekali dalam setahun. Jika dibandingkan dengan ketentuan ekonomi Islam, masih adanya ketidaksesuaian dalam praktik yang dijalankan oleh petani Desa Mesjid. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai praktik zakat pertanian yang ada di Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan membahas mengenai zakat hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Gedangan.

Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas mengenai zakat pertanian.

4. Ersep Jayadi, (2019). “Peran KUA Kecamatan Semidang Alas Maras Terhadap Pemahaman Zakat Pertanian pada Masyarakat Desa Ujung Padang”. Hasil Penelitian menunjukkan peran KUA mengenai pemahaman zakat pertanian, yaitu dengan mengadakan sosialisasi tentang zakat aataupun mengenai zakat pertanian Ketika masyarakat datang ke kantor untuk menanyakan tentang zakat. Karena KUA tidak mempunyai program kerja untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam memberikan

pemahaman tentang zakat pertanian di lapangan. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai peran KUA terhadap pemahaman zakat pertanian, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan membahas mengenai zakat hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Gedangan

Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meneliti mengenai zakat pertanian.

5. Susi Nur Ajiati, (2017). “Potensi Zakat Pertanian di Desa Tunggul Sari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal”. Hasil penelitian menunjukkan potensi zakat pertanian yang ada di Desa Tunggul Sari, sudah bisa untuk menjadi solusi pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di Desa tersebut. Tetapi dalam hal menunaikan zakat hasil pertanian dengan diberikan langsung kepada orang-orang fakir, miskin ataupun orang jompo yang ada di lingkungan sekitarnya. Masyarakat tidak mengetahui tentang keberadaan Lembaga Amil Zakat yang sudah dibentuk, sehingga tidak ada yang membayarkan zakatnya ke Lembaga tersebut. Perbedaan penelitian terdahulu membahas mengenai potensi zakat pertanian yang ada di Desa Tunggul Sari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, sedangkan penelitian yang akan saya teliti membahas mengenai zakat hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Gedangan.


Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama meneliti mengenai zakat pertanian.

### C. Kerangka Berfikir

Pada dasarnya kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang

penting.<sup>57</sup> Sesuai judul penelitian, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini “Analisis Implementasi Zakat Hasil Pertanian dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Gedangan Kecamatan Welahan”. Berikut skemanya:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



Kerangka berpikir dalam penelitian ini dijelaskan agar mengetahui bagaimana peran Zakat Hasil Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Gedangan Kecamatan Welahan. Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, dan lain-lain, yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Dengan adanya Zakat

---

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 91

pertanian yang tepat pengelolaannya diharapkan mampu Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dalam segala aspek Ekonomi maupun memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

Di antara pertanyaan yang digunakan peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Tokoh Agama/ Amil Zakat Desa Gedangan Kecamatan Welahan
  - a) Menurut pendapat Bapak mengenai pengumpulan zakat di Desa Gedangan apakah sudah memenuhi syariat islam?
  - b) Bagaimana sistem praktek pengumpulan zakat pertanian?
  - c) Bagaimana pandangan bapak mengenai nishab zakat pertanian?
  - d) Bagaimana petani disini membayarkan zakatnya?
  - e) Apakah setiap panen petani mengeluarkan zakatnya?
  - f) Berapa besaran masing-masing penerima zakat?
  - g) Siapa saja yang berhak menerima zakat?
  - h) Menurut Bapak, siapa yang wajib mengeluarkan zakat jika itu sudah mencapai nishab, apakah pemilik tanah, pihak yang menyewa atau penggarap?
  - i) Bagaimana dampak dari pengelolaan zakat pertanian bagi pengelola, muzakki dan mustahik?
  - j) Apakah faktor yang menyebabkan petani enggan membayar atau melaksanakan ke lembaga zakat?
  
2. Petani Desa Gedangan
  - a) Siapa nama Bapak/Ibu?
  - b) Apa jenjang pendidikan terakhir yang Bapak/Ibu tempuh?
  - c) Berapa luas lahan pertanian yang Bapak/Ibu miliki?
  - d) Dalam 1 tahun terjadi berapa kali panen?
  - e) Apakah ditanami padi terus atau diselingi dengan palawija?

- f) Untuk penanaman bagaimana perairan di lahan pertanian Bapak/Ibu?
  - g) Bagaimana cara Bapak/Ibu menjual hasil panen tersebut? Ditebas atau dibawa pulang kerumah?
  - h) Berapa hasil setiap kali panen?
  - i) Apakah Bapak/Ibu mengeluarkan zakat hasil pertanian?
  - j) Zakat hasil pertanian yang Bapak/Ibu keluarkan dilakukan setiap panen atau setiap tahun?
  - k) Berapa zakat yang Bapak/Ibu keluarkan untuk zakat hasil pertanian setiap panennya?
  - l) Dalam bentuk apa Bapak/Ibu mengeluarkan zakat hasil pertanian? Apakah dalam bentuk beras atau uang?
  - m) Kepada siapa saja Bapak/Ibu membagikan zakat hasil pertanian tersebut?
  - n) Apakah Bapak/Ibu yakin bahwa zakat yang dikeluarkan itu sudah sesuai syariat islam?
  - o) Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui dalam pertanian terdapat kewajiban zakat?
  - p) Jika Bapak/Ibu tidak mengeluarkan zakat, apa alasannya?
  - q) Mengapa Bapak/Ibu tidak membayarkan zakat lewat amil? Apa alasannya?
3. Mustahik Penerima Zakat
- a) Siapa nama Bapak/Ibu?
  - b) Apa pekerjaan Bapak/Ibu?
  - c) Berapa penghasilan Bapak/Ibu?
  - d) Apakah Bapak/ibu menerima zakat dari petani?
  - e) Berapa jumlah yang Bapak/Ibu terima?
  - f) Siapa yang memberikan zakat (petani/amil zakat)?
  - g) Berapa biaya yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari?
  - h) Di dimanfaatkan untuk apa zakat yang Bapak/Ibu terima?
  - i) Apakah Bapak/Ibu merasa terbantu dengan zakat yang diterima?
  - j) Apakah Bapak/Ibu mendapat zakat pertanian disetiap panen atau tahun?

- k) Bagaimana keadaan kesejahteraan ekonomi Bapak/Ibu sebelum dan sesudah mendapatkan zakat hasil pertanian?

